



PENETAPAN
Nomor 143/Pdt.P/2018/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut dibawah atas permohonan:

Rustan, Lahir di Bajiminasa, 4 Agustus 1980, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;
- Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 25 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, dibawah Register Nomor 143/Pdt.P/2018/PN Blk tanggal 26 April 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada Surat Infomasi Duplikasi yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ditetapkan di Makassar pada tanggal 18 April 2017, nama Pemohon tertulis Rustam bin Ismail lahir di Bajiminasa tanggal 3 Maret 1980;
- Bahwa pada Akte Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon Rustan lahir di Bajiminasa tanggal 4 Agustus 1980;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon nomor urut 1 nama Pemohon tertulis Rustan lahir di Bulukumba tanggal 14 Agustus 1980;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis nama Pemohon Rustan lahir di Bajiminasa 4 Agustus 1980;
- Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Cq Ketua/Majelis yang memeriksa permohonan ini untuk

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan perubahan nama Pemohon, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada KTP, KK dan Akte Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan surat informasi Duplikasi yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ditetapkan di Makassar pada tanggal 18 April 2017 yaitu Rustam lahir di Bajiminas tanggal 3 Maret 1980;

- Biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas sepanjang permohonan yang berdasar hukum ini, maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba agar sudi kiranya memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada KTP, KK dan Akte Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan Surat Informasi Duplikasi yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia yang ditetapkan di Makassar pada tanggal 18 April 2017, yaitu Rustam lahir di Bajiminas tanggal 3 Maret 1980;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan tersebut, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon membenarkan dan mempertahankan isi surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nik. 7302070408800002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 19 Pebruari 2013, berlaku hingga tanggal 4 Agustus 2018, atas nama Rustan lahir di Bajiminas tanggal 4 Agustus 1980, jenis kelamin laki-laki, alamat di Sabberaga, Kelurahan/Desa Bulo-Bulo, status perkawinan kawin, pekerjaan wiraswasta, warga Negara Indonesia, diberi tanda P-1;
2. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-29032017-0021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba di Bulukumba tanggal 30 Maret 2017, yang menerangkan di Bajiminas pada tanggal 4 Agustus 1980 telah lahir Rustan anak keempat

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dari ayah Ismail dan Ibu Syaripah yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diberi tanda P-2;

3. Photo copy Informasi Duplikasi yang diterbitkan oleh Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 10 April 2017, yang memuat informasi bahwa Pemohon atas nama Rustam, jenis kelamin laki-laki, tinggi 150 tempat lahir Bajiminas tanggal 4 Agustus 1980, wiraswasta, status perkawinan cerai hidup, nomor identitas 730207040880002, alamat Sabberaga Desa Bulu Bulu Bulukumba dengan Nomor permohonan 124100000512834, tanggal permohonan 10 April 2017 dengan jenis permohonan paspor baru biasa 48 H perseorangan, diindikasikan adanya duplikasi dengan Paspor Nomor AB964275 atas nama Rustam bin Ismail yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan dengan Nomor Permohonan 184000002140496, jenis paspor baru paspor biasa 24 H perorangan, jenis kelamin laki-laki, tinggi badan 160 lahir di Bajimisa tanggal 3 Maret 1980, status perkawinan belum kawin, nomor identitas 022003/KPM/2867/07. Dengan tingkat kemiripan: foto wajah (sedang), jari jempol kanan (sangat tinggi), jari telunjuk kanan (sedang), jari manis kanan (rendah) sehingga pemohon yang bersangkutan ditolak oleh sistem, diberi tanda P-3;

4. Photo copy Kartu Keluarga Nomor 7302071406120007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 27 Maret 2017 atas nama Kepala Keluarga Rustan, alamat Sabberaga, Kode Pos 92552, Desa/Kelurahan Bulu-Bulu, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Nik. 7302070408800002, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bajimiasa tanggal 4 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan wiraswasta, dengan anggota keluarga sebagai berikut: DD. Alfian Hilmi Rustan, Nik 7302071411090001, jenis kelamin laki-laki, lahir Bulukumba tanggal 14 Nopember 2009, agama Islam, pendidikan tidak/belum sekolah (anak), diberi tanda P-4;

Surat-surat bukti bertanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 telah diberi materai serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti P-4 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Muhammad Ilham**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah Om Sepupu dari Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pemohon hendak merubah nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai adanya perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon tadi pagi karena diberitahu Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Rustam lahir di Bajiminasa tanggal 3 Maret 1980 yang sebelumnya tertulis nama Rustan namun tempat tanggal lahirnya yang lama Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon yaitu Rustam karena melihat paspor Pemohon dahulu pada tahun 2007 dimana tercatat bernama Rustam;
- Bahwa Saksi juga sempat melihat KTP lama Pemohon bersamaan dengan paspor pada tahun 2007, sewaktu Saksi bermain membongkar dompet Pemohon tercatat Pemohon bernama Rustam;
- Bahwa Saksi dilahirkan pada tahun 1999 dan pada tahun 2007, Saksi baru berumur 8 Tahun namun Saksi masih dapat mengingat kejadian tersebut;
- Bahwa sewaktu kecil Saksi biasa bermain di rumah Pemohon;
- Bahwa selain melihat paspor Saksi juga diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah mempunyai ijazah;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama saudara-saudara Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Pemohon, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon tidak ada punya KTP lama atas nama Rustam;

2. **Saksi Ferdi Bian bin M. Nasir**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah Om Sepupu dari Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pemohon hendak merubah nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai adanya perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon tadi pagi karena diberitahu Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Rustam lahir di Bajiminas tanggal 3 Maret 1980 yang sebelumnya tertulis nama Rustan namun tempat tanggal lahirnya yang lama Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon yaitu Rustam karena melihat paspor Pemohon dahulu pada tahun 2007 dimana tercatat bernama Rustam;
- Bahwa sewaktu kecil Saksi biasa bermain di rumah Pemohon namun Saksi mengetahui adanya perubahan ini karena diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah melihat ijazah Pemohon;
- Bahwa Saksi lupa siapa nama orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bersaudara sebanyak 4 (empat) orang yaitu Rahma, Rustam dan yang duanya Saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon hendak merubah nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Nik 7302070408800002, Kartu Keluarga Nomor 7302071406120007, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-29032017-0021 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba yaitu Rustan lahir di Bajiminas tanggal 4 Agustus 1980 menjadi Rustam lahir di Bajiminas tanggal 3 Maret 1980 sesuai dengan Informasi Duplikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kemterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Makassar tanggal 10 April 2017
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya Rustan yang dilahirkan di Bajiminas tanggal 4 Agustus 1980 namun sewaktu Pemohon berada di Nunukan Pemohon diuruskan paspor oleh perantara dimana tercatat nama Pemohon Rustam bin Ismail yang dilahirkan di Bajiminas tanggal 3 Maret 1980 kemudian Pemohon gunakan paspor tersebut untuk bekerja sebagai TKI di Malaysia;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paspor Pemohon yang lama sudah hilang;
- Bahwa Pemohon pernah mengurus paspor baru dengan nama Rustan sesuai dengan KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran untuk bekerja atau melakukan perjalanan ke luar negeri namun ditolak oleh system karena adanya kemiripan dengan data paspor atas nama Rustam bin Ismail sehingga Pemohon hendak merubah nama, tanggal dan bulan lahir sesuai dengan data yang tercatat pada paspor Pemohon yang lama;
- Bahwa Pemohon mengetahui dan bersedia menerima segala konsekuensi hukum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 tersebut, dihubungkan dengan keterangan suami keterangan Saksi Muhammad Ilham dan Saksi Ferdi Bian bin M. Natsir serta keterangan Pemohon dipersidangan, maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah hendak merubah nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Nik 7302070408800002, Kartu Keluarga Nomor 7302071406120007, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-29032017-0021 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba yaitu Rustan lahir di Bajiminasa tanggal 4 Agustus 1980 menjadi **Rustam bin Ismail** lahir di Bajiminasa **tanggal 3 Maret 1980** sesuai dengan Informasi Duplikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kemterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Makassar tanggal 10 April 2017, karena sewaktu Pemohon berada di Nunukan Pemohon diuruskan paspor oleh perantara dimana tercatat nama Pemohon Rustam bin Ismail yang dilahirkan di Bajiminasa tanggal 3 Maret 1980, kemudian Pemohon gunakan paspor tersebut untuk bekerja sebagai TKI di Malaysia meskipun nama Pemohon sebenarnya adalah Rustan yang dilahirkan di Bajiminasa tanggal 4 Agustus 1980 dan Pemohon pernah mengurus paspor baru dengan nama Rustan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran untuk bekerja atau melakukan perjalanan ke luar negeri namun ditolak oleh system karena adanya kemiripan dengan data paspor atas nama Rustam bin Ismail sehingga Pemohon hendak merubah nama, tanggal dan bulan lahir sesuai dengan data yang tercatat pada paspor Pemohon yang lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 terungkap bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia maka terhadap permohonan Pemohon berlakulah ketentuan Hukum Perdata Indonesia yaitu KUHPerdata secara umum dan secara khusus mengenai adminitrasi kependudukan warga Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang secara tegas mengatur perubahan nama dalam ketentuan Pasal 52 yang menegaskan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dimana dalam ayat (2) dan (3), menegaskan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada pejabat pada instansi pelaksana tempat Kutipan Akta Catatan Sipil diterbitkan, sehingga menurut Hakim, Akta Catatan Sipil yang dimaksud terkait dengan perubahan nama Pemohon yang bersangkutan menurut Pasal 68 Undang-Undang Administrasi Kependudukan dapat berupa: Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan Akta Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon mendasarkan perubahan nama Anak Pemohon dalam dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (P-1), Kartu Keluarga (P-4) dan satu Akta Catatan Sipil yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (Bukti P-2), sehingga Hakim berkeyakinan bahwa benar Pemohon ada mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-29032017-0021 tanggal 30 Maret 2017 bukti P-2, sehingga Permohonan Pemohon telah tepat;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada dokumen administrasin kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga (Bukti P-4). Berdasarkan berdasarkan Pasal 71 menjadi kewenangan dari instansi pelaksana terkait adanya perubahan mutasi sedangkan dalam hal ini perubahan nama, tanggal dan bulan lahir yang dimintakan Pemohon disebabkan yang disebabkan karena adanya kekeliruan telah pula dimintakan dengan dasar Akta Catatan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (Bukti P-2), sehingga menurut Hakim perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam dokumen administrasi kependudukan Pemohon tersebut secara otomatis dapat dilakukan oleh instansi pelaksana setelah adanya penetapan perubahan nama yang didasarkan pada Akta Catatan Sipil yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sehingga tidak perlu dimintakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan menegaskan pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Redaksi tersebut menurut Hakim mengandung maksud pencatatan mana dilakukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga dalam hal ini berdasarkan permohonan Pemohon dan dokumen kependudukan Pemohon yaitu Bukti P-1 dan P-4, tercatat Pemohon berdomisili di Sabberaga, Kelurahan/desa Bulu-Bulu, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga telah tepat Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini kepada Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan perubahan nama, maka Hakim akan pertimbangan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan terkait maksud dan tujuan perubahan dengan mengacu pada adat-istiadat, kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa prinsip perubahan nama dalam masyarakat hukum adat Indonesia dan Hukum Perdata Indonesia dikenal dan dimungkinkan dengan tujuan untuk kepentingan dan kebaikan Anak Pemohon akan tetapi bukan untuk menghilangkan identitas atau asal-usul Anak Pemohon, bukan untuk menghindari hutang atau untuk melakukan penyelundupan hukum lainnya yang haruslah diketahui atau atas persetujuan keluarga inti yang bersangkutan. Dan setelah Hakim meneliti maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perubahan tanggal dan bulan lahir tidak diatur dalam Pasal 52 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, akan tetapi perubahan tanggal dan bulan lahir diatur dalam Pasal 13 dan 14 KUHPerdata sebagai lex generalis yang menegaskan bahwa: **jika register-register tidak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan,**

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekuarangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register untuk itu. Selanjutnya dalam Pasal 14 ditegaskan permintaan pembetulan tersebut dimajukan kepada Pengadilan Negeri..... dstnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian tersebut maka mengenai suatu kekeliruan atau kekhilafan data dan pembetulan dalam akta-kata yang dimaksudkan adalah akta catatan sipil dapat dimintakan pembetulannya kepada Pengadilan Negeri tempat diselenggarakannya register-register untuk itu, namun dalam permohonan Pemohon, Pemohon mendasarkan perubahan tahun kelahiran Pemohon pada Dokumen Kependudukan yaitu KTP dan KK dan Akta Catatan Sipil yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sehingga menurut Hakim ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPdata secara kasuistis dapat diterapkan kepada Pemohon dalam rangka mencari kebenaran materil dari kekeliruan yang telah lama berjalan guna kepentingan validasi data kependudukan Pemohon sebagaimana amanat Undang-Undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 14, pembetulan dokumen-dokumen tersebut dilakukan kepada Pengadilan Negeri tempat dilaksanakannya register-register untuk itu yaitu Pengadilan Negeri Bulukumba, oleh karena dokumen tersebut yaitu KTP (Bukti P-1) dan KK (Bukti P-4) dan Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-2) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, selain itu oleh karena domisili Pemohon yaitu di Sabberaga, Kelurahan/Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bulukumba sehingga untuk kepentingan pembuktian dan pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon harus dimintakan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Muhammad Ilham, Saksi Ferdi Bin bin M. Natsir serta keterangan Pemohon dipersidangan terungkap bahwa:

- Pemohon benar bernama Rustan yang dilahirkan di Bajiminsa tanggal 4 Agustus 1980;
- Bahwa pada tahun 2007 Pemohon pernah mengurus Paspur di Kantor Imigrasi Nunukan melalui calo atau perantara dengan menggunakan nama Rustam bin Ismail yang dilahirkan di Bajimiasa tanggal 3 Maret

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1980 dengan Nomor AB 964275 yang Pemohon pakai untuk bekerja sebagai TKI di Malaysia namun paspor tersebut telah hilang;

- Bahwa Pemohon tercatat dalam administrasi kependudukan yaitu KTP sejak tanggal 19 Pebruari 2013 dengan nama Rustan yang dilahirkan di Bajiminasa tanggal 4 Agustus 1980, demikian juga tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 730207140612007 tanggal 27 Maret 2017 dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-29032017-0021 tanggal 30 Maret 2017 atas nama Rustam yang dilahirkan di Bajiminasa tanggal 4 Agustus 1980;
- Bahwa Pemohon pernah mengurus paspor baru dengan nama Rustan sesuai dengan KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran untuk bekerja atau melakukan perjalanan ke luar negeri namun ditolak oleh system karena adanya kemiripan dengan data paspor atas nama Rustam bin Ismail sehingga Pemohon hendak merubah nama, tanggal dan bulan lahir sesuai dengan data yang tercatat pada paspor Pemohon yang lama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti maksud dan tujuan perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang dimaksudkan Pemohon yang dikaitkan dengan fakta hukum tersebut diatas yaitu **Rustan yang dilahirkan di Bajiminasa pada tanggal 3 Maret 1980.**, menjadi **Rustam yang dilahirkan di Bajiminasa tanggal 4 Agustus 1980** bukanlah merupakan suatu pembetulan terhadap kekeliruan akan tetapi lebih ditujukan kepada pembenaran atas kesalahan pencatatan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang telah tercatat dalam informasi Paspor dengan Nomor AB 964275 yang telah diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Republik Indonesia di Nunukan Kalimantan, hal ini dimaksudkan agar Pemohon mudah mengurus kepengurusan paspor yang baru untuk melakukan perjalanan/bekerja diluar negeri, sehingga Hakim memandang maksud dan tujuan perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon merupakan suatu penyelundupan hukum sehingga Permohonan Pemohon tidak berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dikabulkan, oleh karena itu segala biaya yang timbul dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 13 dan Pasal 14

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata serta peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **7 Mei 2018**, oleh kami **Lely Triantini, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Akhmad Basir, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Akhmad Basir, S.H.

Lely Triantini, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	110.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
J u m l a h	Rp.	226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);